



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
Jl. R.E Martadinata Kel.Talise Kec. Mantikulore Palu- 94116 Telp (0451) 4131445 – 4131446
Faxmile (0451) - 4012995 Email : dir_undata@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 188.3 /2659 /RSUD UNDATA

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
TERINTEGRASI DENGAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
TERKAIT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang
- a. Bahwa dalam upaya mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit terkait pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), Rumah Sakit harus memiliki Panduan Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terintegrasi Dengan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Terkait Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Bahwa panduan tersebut adalah seperangkat alat yang digunakan untuk melakukan Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terintegrasi Dengan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Terkait Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).
 - c. Bahwa Rumah Sakit mempunyai potensi yang besar dalam penularan penyakit, penyakit akibat kerja, serta kecelakaan kerja



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
Jl. R.E Martadinata Kel.Talise Kec. Mantikulore Palu- 94116 Telp (0451) 4131445 – 4131446
Faxmile (0451) - 4012995 Email : dir_undata@yahoo.com

bagi karyawan.

- d. Bahwa untuk melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pengaruh penularan penyakit, penyakit akibat kerja serta kecelakaan kerja maka perlu adanya tindakan pencegahan.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 4. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi Ke 5, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan RI 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama :
- Kedua :
- : Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terintegrasi Dengan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Terkait Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pedoman tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Kebijakan Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terintegrasi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

Jl. R.E Martadinata Kel.Talise Kec. Mantikulore Palu- 94116 Telp (0451) 4131445 – 4131446
Faxmile (0451) - 4012995 Email : dir_undata@yahoo.com

Dengan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Terkait Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada Anggaran RSUD Undata, serta dana lain yang sifatnya tidak mengikat.

Ketiga : Kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Palu

Pada tanggal : Juli 2020

Direktur UPT. RSUD Undata

dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD

Pembina Utama Madya

Nip. 19650325 199003 1 014



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
Jl. R.E Martadinata Kel.Talise Kec. Mantikulore Palu- 94116 Telp (0451) 4131445 – 4131446
Faxmile (0451) - 4012995 Email : dir_undata@yahoo.com

PEDOMAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
TERINTEGRASI DENGAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
TERKAIT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui.

Berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara (kecuali pada tindakan yang menghasilkan aerosol). Orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19. Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat.

Salah satu program dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan adalah melakukan pengkajian risiko, dimana risiko tersebut merupakan potensi terjadinya kerugian yg dapat timbul dari proses kegiatan saat sekarang atau kejadian dimasa datang.

Pembatasan kontak fisik, social distancing dan praktik hand hygiene yang benar terbukti sebagai salah satu cara menghambat penularan virus. Seperti penyakit virus pada umumnya , hingga saat ini belum ditemukan pengobatan definitif terhadap Covid 19. Penelitian terhadap vaksin Covid 19 diperkirakan juga baru selesai paling cepat dua tahun kedepan. Ketegasan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat sangat diperlukan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
Jl. R.E Martadinata Kel.Talise Kec. Mantikulore Palu- 94116 Telp (0451) 4131445 – 4131446
Faxmile (0451) - 4012995 Email : dir_undata@yahoo.com

untuk menekan penyebaran virus. Terbatasnya kapasitas rumah sakit dan keterbatasan tenaga kesehatan masih merupakan kendala di Indonesia. Pembatasan aktivitas sosial yang tidak berjalan akan berdampak meledaknya jumlah kasus di masyarakat maupun pada tenaga medis. Banyak rumah sakit saat ini masih menghadapi kelangkaan APD yang diperlukan dalam penanganan pasien.

Asesmen risiko K3 yang terintegrasi dengan pencegahan dan pengendalian infeksi terkait pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) adalah upaya untuk mengenali sekaligus melakukan upaya pengendalian terhadap berbagai risiko yang mengancam keselamatan tenaga kerja. Pada situasi pandemi diperlukan penyesuaian berbagai aspek untuk menekan risiko penularan virus di rumah sakit dan faskes.

Rumah sakit dan fasyankes wajib memberikan panduan proses pelaksanaan asesmen. Kegiatan komunikasi dan konsultasi merupakan bagian manajemen risiko yang juga penting dilaksanakan sebagai pengendali bias data. RS dan fasyankes yang menerapkan asesmen risiko K3 yang terintegrasi dengan pencegahan dan pengendalian infeksi terkait pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) diprediksi akan dapat menekan bahaya penularan Covid 19 di tempat kerja masing-masing.

B. Tujuan

Memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan manajemen risiko K3 yang terintegrasi dengan pencegahan dan pengendalian infeksi terkait pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) pada unit pelaksana K3 di rumah sakit dan faskes serta memberikan pedoman teknis strategi perlindungan keselamatan petugas dan pasien selama masa pandemi Covid 19.

C. Ruang Lingkup

Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terintegrasi Dengan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Terkait Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Asesmen Risiko Pekerjaan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

Jl. R.E Martadinata Kel.Talise Kec. Mantikulore Palu- 94116 Telp (0451) 4131445 – 4131446
Faxmile (0451) - 4012995 Email : dir_undata@yahoo.com

2. Asesmen Risiko Lingkungan Kerja dan Pengendalian Teknis
3. Komunikasi Risiko



BAB II

PEMBAHASAN

A. Asesmen Risiko Pekerjaan

Pemetaan risiko adalah langkah mendasar dalam suatu proses manajemen risiko K3. Rumah sakit dan faskes harus mengetahui area dan sumber bahaya yang berpotensi menjadi penularan virus Covid 19. Petugas K3 di RS/fasyankes melakukan observasi mendalam terhadap area berisiko infeksi dengan melihat potensi kontak. Analisis risiko akan valid apabila dilakukan dengan menggunakan instrumen dan metode yang tepat. Hasilnya diharapkan dapat menggambarkan secara kuantitatif maupun kualitatif situasi yang dihadapi oleh RS dan fasyankes.

Asesmen risiko K3 telah digunakan secara luas di berbagai bidang pekerjaan. Salah satu metode yang akan dipakai pada pedoman ini adalah Hazard Identification Risk Assesment and Risk Control (HIRARC). Sering diterjemahkan sebagai Analisis Bahaya dan Pengendalian Risiko (ABPR). Pemakaian instrumen ini cukup mudah dan cepat dalam menghasilkan analisis situasi risiko K3. Pengguna instrumen dapat secara praktis menyesuaikan kebutuhan di tempat kerja masing-masing. Modifikasi dilakukan agar sesuai dengan situasi pandemi Covid 19. Penyesuaian tidak akan mengubah fungsi instrumen, melainkan menjadikan lebih tajam dan terfokus pada alternatif pengendalian bahaya penularan Covid 19.

Pengamatan risiko pekerjaan dilakukan untuk menganalisis tingkat risiko dan dampak beberapa jenis pekerjaan/tugas yang dilakukan dalam satu unit atau instalasi. Analisis tingkat risiko dilakukan dengan merujuk pada kesepakatan atau tabel dampak dan probabilitas. Tingkat keparahan, probabilitas dan risiko yang dihadapi disesuaikan dengan gambaran klinis penderita atau tingkat penularan penyakit. Asesmen risiko dibuat oleh petugas K3 (dapat bersama dengan PPI) dan disahkan atau diketahui kepala instalasi atau ketua K3 RS masing-masing. Mengingat perkembangan penyakit yang cepat, asesmen risiko perlu segera di review dalam waktu yang tidak terlalu lama.



Dampak/tingkat keparahan bagi petugas

Kriteria	Skor
Tidak memerlukan prosedur karantina	1
Gejala ringan dan perlu karantina	2
Gejala sedang dan perlu perawatan di rumah sakit	3
Perlu perawatan intensif di rumah sakit	4
Meninggal dunia dengan hasil swab positif	5

Probabilitas /kemungkinan terjadi

Kriteria	Skor
Kemungkinan sangat kecil /hampir tidak ada	1
Jarang terjadi (dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan)	2
Dapat terjadi dalam setiap bulan	3
Dapat terjadi setiap minggu	4
Dapat terjadi setiap hari	5

Untuk menentukan tingkat dampak maupun probabilitas, dapat digunakan pendekatan melalui data kejadian maupun studi literatur terkait. Penentuan skor akan lebih baik dilakukan secara tim untuk menghindari bias/gap yang besar. Kriteria skor dapat berubah tergantung data terkini.

B. Asesmen Risiko Lingkungan Kerja dan Pengendalian Teknis

Lingkungan kerja memiliki peran yang cukup besar dalam penularan Covid 19 di rumah sakit. Kondisi fisik bangunan gedung maupun lingkungan rumah sakit dapat berpotensi sebagai penularan virus Covid 19 . Salah satu contoh aspek risiko dari lingkungan kerja adalah sistem ventilasi dan sirkulasi. Pengaturan sirkulasi udara di rumah sakit dikenal dengan nama HVAC (Heating,Ventilation, Air Conditioning). Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan potensi bahaya penularan penyakit dan memberikan kenyamanan bagi pasien dan petugas. Sistem HVAC digunakan pada rumah sakit dengan gedung perawatan yang memiliki sirkulasi udara tertutup.

Literatur penelitian menunjukkan bahwa sirkulasi tertutup dapat menjadi media yang baik untuk pertumbuhan Covid 19. Sebaliknya pada ruang dengan sistem ventilasi terbuka dan memungkinkan sinar matahari masuk dapat memperkecil daya tahan kehidupan virus.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
Jl. R.E Martadinata Kel.Talise Kec. Mantikulore Palu- 94116 Telp (0451) 4131445 – 4131446
Faxmile (0451) - 4012995 Email : dir_undata@yahoo.com

Unit K3 perlu melakukan asesmen risiko untuk mengendalikan bahaya penularan pada ruang tertutup.

Upaya untuk mengendalikan bahaya dapat ditempuh salah satunya dengan melakukan pengendalian teknis. Rekayasa teknis dapat berupa pengaturan ulang tata letak, penggunaan alat dan teknologi canggih atau tepat guna. Perencanaan terhadap rekayasa teknis perlu dibantu oleh tenaga yang memiliki kompetensi terkait bidang tersebut. Rekayasa teknis dalam kondisi darurat pandemi dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian APD. Petugas medis tetap harus menjaga jarak komunikasi meskipun tidak sedang bertugas.

Asesmen Risiko Lingkungan Kerja dan Pengendalian Teknis Terhadap Covid 19 mencakup:

1. APD
2. Jarak Fisik
3. Upaya pengaturan jam kerja
4. Upaya pembatasan jumlah pengunjung
5. Upaya keselamatan dan keamanan selama perjalanan (berangkat dan pulang)

Asesmen risiko lingkungan kerja sebaiknya dilakukan secara teratur di tiap instalasi. Hasilnya akan membantu dalam menentukan kecepatan tindakan yang perlu diambil. Setelah melakukan asesmen, hasilnya dianalisis dalam matriks risiko. Analisis matriks risiko akan membantu untuk menentukan prioritas dan kecepatan tindakan. Hasil analisis lingkungan kerja akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan asesmen risiko pekerjaan/tugas. Hal ini akan mempermudah pelacakan kasus Covid 19 yang terkait personil rumah sakit.

C. Komunikasi Risiko

Hasil analisis akan memiliki nilai tambah apabila dikomunikasikan ke pihak yang terkait. Konsultasi dan komunikasi telah menjadi satu bagian dalam manajemen risiko K3 yang terintegrasi dengan PPI. Komunikasi ditujukan ke manajemen rumah sakit atau pada organisasi yang setingkat dengan unit K3 RS/fasyankes. Tujuan dari komunikasi untuk



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

Jl. R.E Martadinata Kel.Talise Kec. Mantikulore Palu- 94116 Telp (0451) 4131445 – 4131446
Faxmile (0451) - 4012995 Email : dir_undata@yahoo.com

menginformasikan sekaligus mendapatkan usulan perbaikan terkait rencana maupun laporan asesmen risiko. Hal ini perlu untuk memastikan bahwa program K3 sejalan dengan kebijakan/manajemen rumah sakit atau fasyankes.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
Jl. R.E Martadinata Kel.Talise Kec. Mantikulore Palu- 94116 Telp (0451) 4131445 – 4131446
Faxmile (0451) - 4012995 Email : dir_undata@yahoo.com

DAFTAR PUSTAKA

[KEMKES]. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta (ID): KEMKES

_____. 2020. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disesase (COVID-19). Jakarta (ID): KEMKES

Komunitas K3RS. 2020. Pedoman Teknis Asesmen Risiko K3 RS dan Faskes Saat Pandemi Covid 19. Jakarta (ID): Komunitas Ahli K3 Rumah Sakit, April 2020



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

Jl. R.E Martadinata Kel.Talise Kec. Mantikulore Palu- 94116 Telp (0451) 4131445 – 4131446
Faxmile (0451) - 4012995 Email : dir_undata@yahoo.com

 RSUD UNDATA	PENGELOLAAN K3 TERINTEGRASI DENGAN PPI TERKAIT PANDEMI COVID-19		
	No. Dokumen 188.3 /2659 /RSUD UNDATA	No. Revisi	Halaman 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit April 2020	Ditetapkan oleh Direktur RSUD Undata  dr. I Komang Adi Sujendra, Sp. PD NIP. 19650325 199003 1 014	
PENGERTIAN	Kegiatan komunikasi dan konsultasi merupakan bagian manajemen risiko yang juga penting dilaksanakan sebagai pengendali bias data. RS dan fasyankes yang menerapkan asesmen risiko K3 yang terintegrasi dengan pencegahan dan pengendalian infeksi terkait pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) diprediksi akan dapat menekan bahaya penularan Covid 19 di tempat kerja masing-masing.		
TUJUAN	Memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan manajemen risiko K3 yang terintegrasi dengan pencegahan dan pengendalian infeksi terkait pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) pada unit pelaksana K3 di rumah sakit dan faskes serta memberikan pedoman teknis strategi perlindungan keselamatan petugas dan pasien selama masa pandemi Covid 19.		
KEBIJAKAN	SK Direktur No.	Tahun	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">Asesmen Risiko Pekerjaan Pemetaan risiko adalah langkah mendasar dalam suatu proses manajemen risiko dengan menggunakan tools Asesmen risiko pekerjaan terhadap Covid-19<ol style="list-style-type: none">Pengisian formPenentuan skroingPenentuan rencana tindak lanjutAsesmen Risiko Lingkungan Kerja dan Pengendalian Teknis Upaya untuk mengendalikan bahaya dapat ditempuh salah satunya dengan melakukan pengendalian teknis		



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
Jl. R.E Martadinata Kel.Talise Kec. Mantikulore Palu- 94116 Telp (0451) 4131445 – 4131446
Faxmile (0451) - 4012995 Email : dir_undata@yahoo.com


 RSUD UNDATA	PENGELOLAAN K3 TERINTEGRASI DENGAN PPI TERKAIT PANDEMI COVID-19		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 2
PROSEDUR	<p>a. Pengisian form b. Penentuan skoring c. Penentuan rencana tindak lanjut</p> <p>3. Komunikasi Risiko Hasil analisis akan memiliki nilai tambah apabila dikomunikasikan ke pihak yang terkait.</p> <p>a. Membuat himbauan dalam bentuk poster edukasi b. Membuat himbauan dalam bentuk surat edaran direktur</p> <p>Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD Undata mengusulkan bagi setiap karyawan RSUD Undata dalam melakukan pekerjaan agar memperhatikan hal-hal berikut:</p> <p>1. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di lingkup RSUD Undata mematuhi protokol kesehatan;</p> <p>a. Saat datang dan pulang dinas tidak menggunakan pakaian kerja. b. Saat bekerja menggunakan pakaian kerja sesuai ketentuan rumah sakit (Pakaian kerja yang dimaksud adalah medis scrub, dan gaun hanya dipakai saat melayani pasien langsung) c. Membatasi interaksi fisik baik makan atau melakukan aktifitas lainnya d. Selalu menggunakan masker selama berada di lingkungan rumah sakit</p> <p>2. Setiap karyawan RSUD Undata yang melakukan perjalanan keluar kota atau dari daerah transmisi (termasuk jika ada anggota keluarga dari luar kota atau dari daerah transmisi yang tinggal serumah dengan karyawan) agar melakukan isolasi mandiri minimal 7 (tujuh) hari, dan wajib dilakukan pemeriksaan rapid test covid-19 sebelum kembali masuk bekerja.</p>		



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

Jl. R.E Martadinata Kel.Talise Kec. Mantikulore Palu- 94116 Telp (0451) 4131445 – 4131446
Faxmile (0451) - 4012995 Email : dir_undata@yahoo.com

 RSUD UNDATA	PENGELOLAAN K3 TERINTEGRASI DENGAN PPI TERKAIT PANDEMI COVID-19		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 3
PROSEDUR	3. Saat isolasi mandiri, karyawan harus melakukan prosedur self monitoring (pemantauan mandiri), dan jika terdapat keluhan agar dilaporkan ke Tim PPI dan K3RS		
UNIT TERKAIT	Instalasi rawat Jalan Instalasi rawat Inap Instalasi IGD Penunjang		